



P U T U S A N

No. 69 PK/TUN/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

Drs. H. ABD. AZIS RIU, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Pensiunan Dosen IKIP/UNM Ujung Pandang (Makassar),
beralamat di Jalan Raya Pendidikan Kompleks Perumahan Dosen
UNM Blok E III No. 1, Makassar ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Penggugat/ Pembanding/
Pemohon Kasasi ;

m e l a w a n :

**I KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA
MAKASSAR**, berkedudukan di Jalan A.P. Pettarani,
Makassar ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 **H. A. Bakti Djufri, SH.**, Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 2 **Muhallis Menca, S.SiT., MH.**, Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 3 **Mardiyanto, SH.**, Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 4 **Hamsah, SH.**, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;
- 5 **Syamsuddin.K, S.SiT**, Staf Sub Seksi Sengketa, Konflik dan Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Makassar ;

Keseluruhan kewarganegaraan Indonesia, berkantor di Kantor
Pertanahan Kota Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar,

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 030-91-53.01 tanggal 2 Mei 2007 ;

II MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

berkedudukan di Jalan H.R.Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1. Dr. dr. Agus Purwadianto, SH., M.Si.Sp.F (K), Kepala Biro Hukum dan Organisasi pada Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;
2. V.A. Binus Manik, SH., MH., Kepala Bagian Pelayanan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Setjen Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;
3. Ir. Agustian IPA, M.Kes., Pembantu Direktur II Politeknik Kesehatan Makassar, Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 46 Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Makassar ;
4. Musa Machmud, SH., Kepala Sub Bagian ADAK Politeknik Kesehatan Makassar, Jalan Wijaya Kusuma Raya No. 46 Kompleks Kesehatan Banta-Bantaeng Makassar ;
5. Niniek Haniefah, SH., MH., Kepala Sub Bantuan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;
6. Cici Sri Suningsih, SH., M.Kes., Kepala Sub Bagian Pertimbangan Hukum pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI. Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;
7. Bonar Sianturi, SH., MH., Kepala Subag Penyusunan Perjanjian pada Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;



8. Rahmat, SH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;

9. Hendra Normansyah, SH., Staf Biro Hukum dan Organisasi Sekretariat Jenderal Departemen Kesehatan RI, Jalan H.R. Rasuna Said Blok X5 Kav. No. 4-9, Jakarta ;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 582/MENKES/VII/2008 tanggal 2 Juli 2008 ;

Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Penggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2008 tanggal 10 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali I, II dahulu sebagai Tergugat, Tergugat II Intervensi/Para Terbanding/Para Termohon Kasasi dengan posita perkara pada pokoknya sebagai berikut ;

Objek Sengketa

Berupa penerbitan Sertifikat Hak Pakai Nomor 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi Nomor : 3161 tanggal 9-12-1987 seluas 47.614 M² (empat puluh tujuh ribu enam ratus empat belas) meter persegi, atas nama Departemen Kesehatan RI ;

Dasar dan alasan gugatan Penggugat

1 Bahwa pada mulanya Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak (dahulu) di Kelurahan Rappocini, Kecamatan Tamalate Kotamadya Ujung Pandang, sekarang terletak di Kelurahan Karunrung, Kecamatan Rappocini Kota Makassar, yang Penggugat peroleh dari Rali Dg. Ngugi berdasarkan Akta Jual Beli No. 658/KT/1978, tanggal 22 November 1978, yang dibuat dihadapan H.M. Kasim selaku PPAT Kecamatan Tamalate, seluas kurang lebih 6.000 (enam ribu) meter persegi dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara tanah milik Kuba Bora ;
- Sebelah Barat tanah milik Rola ;

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan tanah milik Mappabangka ;
- Sebelah Timur tanah milik Mappabangka ;

Dengan Persil 35 bS II, Kohir 451 CI ;

2. Oleh karena tanah milik Penggugat tersebut sebahagian masuk ke dalam lokasi Pembangunan Sekolah Perawat, oleh Departemen Kesehatan RI, maka pada tanggal 11 Februari 1986, terjadi tukar menukar tanah antara Penggugat dengan Departemen Kesehatan RI, yang pada saat itu diwakili oleh Dr. Anshari Saleh selaku Ka.Kanwil Departemen Kesehatan Sulawesi Selatan, berdasarkan Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986, dihadapan Drs. Sahriwijaya selaku PPAT Kecamatan Tamalate sebagai berikut :

- a. Tanah Milik Penggugat yang ditukar seluas 2.657,6 M² dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara : tanah milik Penggugat ;
- ⇒ Sebelah Barat : tanah milik Latekko Tjambolang (sekarang milik Ir. Abd. Yantahin) ;
- ⇒ Sebelah Selatan : tanah milik Departemen Kesehatan ;
- ⇒ Sebelah Timur : tanah milik Departemen Kesehatan ;

- b. Tanah milik Departemen Kesehatan yang ditukar seluas 3.415,5 M², terdiri atas dua lokasi :

Yang pertama dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara : tanah milik Maryadi Karya ;
- ⇒ Sebelah Barat : tanah milik Penggugat ;
- ⇒ Sebelah Selatan : tanah milik Departemen Kesehatan ;
- ⇒ Sebelah Timur : tanah milik Departemen Kesehatan ;

Yang kedua dengan batas-batas sebagai berikut :

- ⇒ Sebelah Utara : tanah milik Penggugat ;
- ⇒ Sebelah Barat : tanah milik Latekko Tjambolang (sekarang milik Ir. Abd. Yantahin) ;
- ⇒ Sebelah Selatan : tanah milik Departemen Kesehatan ;
- ⇒ Sebelah Timur : tanah milik Departemen Kesehatan (sekarang Jalan Mon. Emmy Saelan) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluas kurang lebih 2.215,5 M² dengan Persil 35 S.II No. Kohir 735 CI

Ex. Rahimi Bau ;

- 3 Bahwa dengan demikian Penggugat secara hukum dan secara fisik menguasai tanah tersebut yang terdiri atas dua bahagian, yaitu dari Akta Jual Beli No. 658/KT/1978 tanggal 22 November 1978 sisa seluas 3.343,4 M², sejak 22 November 1978 dan dari tukar menukar dengan Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986 seluas 3.415,5 M² sejak 11 Februari 1986, dan selama Penggugat menguasai tanah tersebut tidak pernah diganggu/dikomplain dari pihak lain, termasuk Departemen Kesehatan RI ;
- 4 Bahwa pada tahun 2006 Penggugat hendak menggunakan sisa tanah milik Penggugat tersebut tetapi dihalang-halangi oleh pihak Departemen Kesehatan RI (Sekolah Perawat) dengan alasan tanah tersebut adalah miliknya ;
- 5 Bahwa pada tanggal 30 Januari 2007, bertempat di Kantor Lurah Karunrung diadakan pertemuan antara Penggugat dengan pihak Departemen Kesehatan RI yang diwakili oleh Kepala Sekolah Perawat (atas prakarsa Bapak Lurah Karunrung) dihadapan Lurah Karunrung dan pada saat itu kepada Penggugat diperlihatkan bahkan diberikan foto copy Sertifikatnya, dan ternyata bahwa tanah milik Penggugat yang diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli No. 658/KT/1978 tanggal 22 November 1978, seluas kurang lebih 531 M² dan sebahagian yang diperoleh dari hasil Akta Tukar-Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986 seluas kurang lebih 880 M² terserap masuk kedalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1987 luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia (objek sengketa), sehingga gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara cukup beralasan hukum dan masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana diisyaratkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 ;
- 6 Bahwa tanah milik Penggugat yang terserap masuk ke dalam sertifikat objek sengketa adalah sebagai berikut :
 - a Tanah yang berasal dari Akta Jual Beli No. 658/KT/1978 tanggal 22 November 1978, seluas kurang lebih 531 M², dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :
 - 1 Sebelah Utara : tanah milik Andi Nyongki ;
 - 2 Sebelah Barat : tanah milik Ir. Abd. Yantahin ;

Hal. 5 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebelah Selatan : tanah milik Penggugat ;
4. Sebelah Timur : Jl. Mon. Emmy Saelan (depan Sekolah Perawat) ;
- b. Tanah yang berasal dari Akta Tukar-Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986, seluas kurang lebih 880 M² dengan batas-batas sekarang sebagai berikut :
 1. Sebelah Utara : tanah milik Penggugat ;
 2. Sebelah Barat : tanah milik Ir. Abd. Yantahin ;
 3. Sebelah Selatan : Jl. Skarda N. IV ;
 4. Sebelah Timur : Jl. Mon. Emmy Saelan (depan Sekolah Perawat) ;
7. Bahwa perbuatan Tergugat dalam menerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997 dengan Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1987, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan RI (objek sengketa), adalah perbuatan melanggar hukum, dimana Tergugat dalam menerbitkan sertifikat objek sengketa tidak melakukan penelitian riwayat tanah dalam menetapkan batas-batasnya sebagaimana diisyaratkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 Jo. Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997, sehingga data fisik dan data yuridis tanah yang akan disertifikatkan mengandung cacat yuridis dan melanggar Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, khususnya Azas Kecermatan, Azas Akuntabilitas dan Azas Kepastian Hukum sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar agar memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai Nomor 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1987, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
 3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai Nomor 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1987, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;
 4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan tuntutan Penggugat dalam surat gugatannya kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas maupun diam-diam diakui kebenarannya oleh Penggugat serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat ;
- 2 Bahwa gugatan Penggugat sangat tidak beralasan dan salah karena apabila dicermati inti gugatannya adalah tukar-menukar antara Penggugat dengan pihak Departemen Kesehatan. Hal ini menunjukkan bahwa perkara ini seharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara (kompetensi absolut) karena sudah menyangkut masalah kepemilikan ;
- 3 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dalam mengajukan gugatan, karena yang bersangkutan tidak mempunyai hubungan hukum dengan lokasi tersebut ;
Olehnya itu secara yuridis Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat dalam penerbitan sertifikat objekum litis ;
- 4 Bahwa gugatan Penggugat telah lewat waktu/kadaluarsa sebagaimana diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dengan alasan Penggugat telah mengetahui keberadaan sertifikat in litis jauh sebelum mengajukan gugatan. Adapun dalil Penggugat yang menyatakan baru mengetahui pada tanggal 30 Januari 2007 adalah manuver Penggugat untuk menghindari ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

Berdasarkan uraian hukum tersebut diatas, kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat II Intervensi telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1 EKSEPSI TERHADAP KEWENANGAN ABSOLUT (ABSOLUTE COMPETENTIE)

Bahwa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan butir 1, 2, 3, 5 dan 6, yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat adalah menyangkut pemilikan atas tanah yang menurut Penggugat diperoleh dengan membeli dari Rali Dg Ngagi berdasarkan Akte Jual beli No. 658/KT/1978 tanggal 22 November 1978 dan dengan tukar menukar dengan Depkes

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986

;

Bahwa menurut Penggugat sebagian tanah miliknya tersebut terserap masuk kedalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1997, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan Republik Indonesia ;

Dengan demikian, karena alasan gugatan Penggugat adalah terkait dengan masalah pemilikan tanah, terlepas benar atau tidaknya ada tanah Penggugat yang dimasukkan/terserap masuk menjadi milik Departemen Kesehatan RI, maka Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) tidak berwenang mengadili perkara tersebut, sebab yang merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, menyelesaikan dan memutus sengketa yang terkait dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, sedangkan sengketa mengenai pemilikan tanah, yang berwenang memeriksa dan mengadilinya adalah Peradilan Perdata pada Peradilan Umum ;

Untuk itu, Tergugat II (Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili sengketa/perkara ini dan selanjutnya menyatakan menolak memeriksa sengketa/perkara ini lebih lanjut ;

Berhubung Eksepsi ini adalah Eksepsi terhadap kewenangan Absolut (*Absolut Competentie*), Tergugat II (Intervensi) mohon pula agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memeriksa pokok sengketa/perkara ;

2 GUGATAN ERROR IN OBJECTO

Bahwa yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini adalah Sertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1997, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan RI ;

Bahwa Buku Tanah (bukti hak) tersebut bukan termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam hal ini yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara adalah Surat Keputusan Pemberian Hak atas tanah tersebut yang diterbitkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan
No. 530.3/16/03/53-01/ 97 tanggal 19-5-1997 ;

Dengan demikian jika Penggugat hendak mempersoalkan tindakan pejabat yang diduga melakukan perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara untuk digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara dalam sengketa ini, seharusnya yang dijadikan sebagai objek gugatan adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan seperti tersebut diatas. Oleh sebab itu, karena yang dijadikan objek gugatan adalah Sertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997, maka gugatan adalah Error in Objecto ;

Berhubung terbukti dalam sengketa/perkara ini gugatan adalah Error in Objecto (keliru objeknya), sehingga yang dijadikan objek gugatan, bukan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara, melainkan adalah Buku Tanah (Sertifikat/Bukti Hak atas tanah), maka Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) tidak berwenang mengadili perkara ini. Karena sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang termasuk kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara adalah yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara (yang objek gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara) ;

Berhubung yang dijadikan objek gugatan dalam sengketa ini bukan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat II (Intervensi) juga mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa/perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan menyatakan dirinya tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan menyatakan menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Berhubung Eksepsi ini juga termasuk Eksepsi terhadap kewenangan absolut (*absolute competentie*), Tergugat II (Intervensi) juga memohon agar Eksepsi ini diputus terlebih dahulu sebelum memutus pokok perkara ;

3 GUGATAN SALAH ALAMAT (ERROR IN SUBJECTO)

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Bahwa sebagaimana diuraikan dalam angka 2 diatas, bahwa dasar penerbitan Sertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997 adalah Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan No. 530.3/16/03/53-01/ 97 tanggal 19-5-1997, maka seharusnya yang digugat dalam perkara ini jika terbukti ada perbuatan melawan hukum dalam menerbitkan Keputusan Pemberian Hak atas tanah tersebut adalah Pejabat atau Badan Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan tersebut, yakni Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Sulawesi Selatan ;

Karena terbukti gugatan Penggugat juga salah alamat (*Error in Subjecto*), maka Tergugat II (Intervensi) juga mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa sengketa/perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan menolak gugatan Penggugat seluruh nya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

4 GUGATAN SUDAH LEWAT WAKTU (KADALUWARSA)

Bahwa terlepas dari objek yang dijadikan objek gugatan dalam perkara ini ternyata keliru (*Error in Objecto*), dengan keliru menjadikan Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997 (secara keliru dijadikan sebagai objek sengketa), ternyata gugatan yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Makassar atas penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997 sedangkan gugatan baru didaftarkan tanggal 18 April 2007 dan diperbaiki tanggal 7 Mei 2007, maka tenggang waktu antara penerbitan Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini, yaitu tanggal 30 Mei 1997 dengan pendaftaran gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar sudah lewat 10 (sepuluh) tahun atau setidaknya sudah melewati waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan Penggugat, dalam sengketa/perkara ini sudah lewat waktunya (kadaluwarsa) sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Bahwa alasan Penggugat menyatakan gugatannya didaftarkan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dikemukakan dalam gugatan butir 5 dengan menghubungkan pada pertemuan tanggal 30 Januari



2007 bertempat di Kantor Lurah Karunrung, adalah merupakan tindakan yang dengan sengaja bermaksud menyesatkan Pengadilan karena sesungguhnya Penggugat juga sudah tahu bahwa dengan melihat foto copy Sertifikat (Buku Tanah) Hak Pakai No. 192/Rappocini, tanggal 30 Mei 1997, Gambar Situasi No. 3161 tanggal 9-12-1987, luas 47.614 M² atas nama Departemen Kesehatan RI, bahwa gugatannya sudah lewat waktu (melewati waktu 90 hari) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 ;

Tetapi dengan cara yang bermaksud menyesatkan Pengadilan dengan sengaja Penggugat menyebut pertemuan tanggal 30 Januari 2007 di Kantor Lurah Karunrung sebagai tenggang waktu menghitung 90 (sembilan puluh) hari ;

Padahal sesungguhnya Penggugat juga tahu bahwa waktu 90 (sembilan puluh) hari tersebut adalah terhitung sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dipersengketakan (dalam hal ini Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini atas nama Departemen Kesehatan RI) yang telah diterbitkan tanggal 30 Mei 1997, berarti sudah lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu ;

Berhubung gugatan yang diajukan Penggugat dalam sengketa ini terbukti sudah lewat 90 (sembilan puluh) hari, terbukti pula gugatan sudah lewat waktu (kadaluwarsa), sehingga dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara (dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar) sudah tidak berwenang mengadili sengketa/perkara ini, sehingga cukup beralasan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

5 PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS SEBAGAI PENGGUGAT

Bahwa sebagaimana didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan butir 2, 3 dan butir 6 b, bahwa tanah yang dinyatakan Penggugat terserap masuk ke dalam Sertifikat Objek Sengketa berasal dari Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986, sedangkan setelah diteliti Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986, kedudukan Drs. H. Abd. Azis Riu sebagai pihak dalam tukar menukar tersebut adalah bertindak untuk dan atas nama Karyawan/Dosen IKIP Ujung Pandang, bukan bertindak untuk kepentingan diri sendiri ;

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh sebab itu jika benar ada tanah hasil tukar-menukar tersebut terserap masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah IKIP Ujung Pandang (sekarang Universitas Nasional Makassar) atau setidaknya Karyawan/Dosen IKIP Ujung Pandang yang diwakili Penggugat dalam melaksanakan tukar menukar tersebut ;

Berhubung Penggugat tidak terbukti mendapat kuasa dari IKIP Ujung Pandang (sekarang Universitas Nasional Makassar) atau dari Karyawan/Dosen IKIP Ujung Pandang, maka terbukti Penggugat tidak memiliki kapasitas/kewenangan mengajukan gugatan dalam sengketa/perkara ini ;

Untuk itu, Tergugat II (Intervensi) mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa sengketa/perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar untuk berkenan menolak seluruh gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan dalam perkara No. 20/G.TUN/2007/P.TUN.Mks. tanggal 20 September 2007 dengan amar sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi :

Menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ;

II. Dalam Pokok Perkara :

1 Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

2 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.248.000,- (dua juta dua ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar telah menjatuhkan putusan dengan perkara No. 18/B.TUN/2008/PT.TUN.Mks. tanggal 21 April 2008 dengan amar sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor : 20/G.TUN/2007/PTUN.Mks., tanggal 20 September 2007 yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding ini ditetapkan sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi atas permohonan Penggugat/ Pembanding, Mahkamah Agung telah menjatuhkan putusan dengan perkara No. 252 K/TUN/2008 tanggal 10 Juli 2009 dengan amar sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Drs. H. ABD. AZIS RIU tersebut ;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 252 K/TUN/2008 tanggal 10 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/ Pembanding tanggal 19 Oktober 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Pembanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 November 2010 permohonan mana disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tanggal 25 November 2010 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama masing-masing pada tanggal 30 November 2010 kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya telah diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar masing-masing pada tanggal 16 Desember 2010 dan 5 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1 Bahwa alasan-alasan pertimbangan hukum Mahkamah Agung atau Juris Factie tersebut pada halaman 12 yang berbunyi :

“Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku dst.....” ;

Perlu dikemukakan bahwa dalam perkara ini Judex Factie telah menerima eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi yang mengemukakan perkara ini masuk kompetensi absolut Pengadilan Negeri maka Judex Factie harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili perkara ini tetapi anehnya eksepsi Kompetensi Absolut tersebut diterima dan perkara tetap diperiksa, sehingga putusan Judex Factie dapat dikatakan masuk kategori kekhilafan Hakim atau terjadi kekeliruan nyata (Pasal 67 huruf (F) Undang-Undang No. 14 tahun 1985) ;

Oleh karenanya perkara ini harus di tolak, bukan diterima, tetapi menurut kenyataannya dari Pengadilan Tata Usaha Negara s/d Mahkamah Agung menerima dan memeriksa serta memutus perkara ini, sehingga tidak berlebihan jika dikatakan konsekuensi hukum perkara ini harus dinyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara ini ;
Lihat halaman 56 buku “Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi oleh R. Soeparmono, SH. yang berbunyi sebagai berikut :

“ Jika eksepsi telah dinyatakan tepat dan benar maka amarnya :
Menerima eksepsi tersebut, sehingga materi sengketa pokok perkara tidak diperiksa” ;

Selanjutnya lihat Putusan MA-RI No. K/SIP/194 tanggal 7 Desember 1977, yang berbunyi :

“Bila eksepsi mengenai kompetensi ditolak, harus diputus pokok perkaranya” ;

Jadi eksepsi yang diterima itu, berarti eksepsi yang sudah tepat dan benar, sehingga materi sengketa pokok perkara tidak diperiksa ;

Akan tetapi anehnya Putusan Judex Factie perkara ini eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi Absolut diterima, tetapi materi sengketa pokok perkara diperiksa dan diputus, aneh bukan ???, sehingga dapat dikatakan terjadi kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata (Lihat putusan Judex Factie di atas) ;

3. Mengenai Salah Menerapkan Hukum



- a. Bahwa pertimbangan hukum Juris Factie (Mahkamah Agung RI) antara lain ada mengemukakan bahwa dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi berwenang memeriksa “salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku” ;

Bahwa mengenai “kesalahan menerapkan hukum atau melanggar hukum sudah berkali-kali Pemohon Peninjauan Kembali mengemukakan baik di tingkat pertama Pengadilan Tata Usaha Negara maupun di tingkat banding dan di tingkat kasasi, contohnya dapat dikemukakan sebagai berikut :

Perbuatan Dr. Ansari Saleh yang telah menyerahkan tanahnya kepada Pemohon PK seluas $\pm 3.415 \text{ M}^2$, berdasarkan Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986 (lihat bukti P.2 dan P.4/ terlampir) lantas diambil kembali dengan cara menyuruh kepada Tergugat (BPN) mengukur tanah tersebut, sekaligus menyuruh memasukkannya kedalam Sertifikatnya No. 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997, sehingga tanah tersebut, secara otomatis menjadi miliknya kembali atas nama Departemen Kesehatan R.I. (Lihat dalam halaman Gambar Situasi No. 3161/1997 tertulis Pemohon Dr. Moh. Ansari Saleh dalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tersebut/ terlampir, lihat baris paling bawah) ;

Namun demikian Sertipikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tersebut secara otomatis tidak syah menurut hukum karena cacat hukum yang disebabkan adanya tanah rampasan dari Dr. Ansari Saleh almarhum yang termasuk dalam Sertipikat Hak Pakai tersebut ;

Lantas tindakan Dr. Ansari Saleh tersebut, dibenarkan oleh baik Judex Factie Tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, maupun ditingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Ini namanya dan faktanya salah menerapkan hukum dan menjadi wewenang Mahkamah Agung sendiri tetapi justru membenarkan tindakan Dr. Ansari Saleh tersebut, yang sepatutnya Majelis Hakim ditingkat kasasi menolak atau menetapkan putusan Judex Factie salah menerapkan hukum, bahkan melanggar hukum ;

Selanjutnya tindakan Dr. Ansari Saleh almarhum tersebut diatas, tidak dapat dibenarkan oleh hukum apapun, baik hukum adat, maupun hukum Perdata Nasional, karena bertentangan kesopanan atau bertentangan dengan moral dan etika hukum perjanjian. Mengingat

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



tukar menukar tanah tersebut, merupakan bukti autentik atau bukti kuat yang tidak cacat hukum, karena dibuat dihadapan PPAT Camat yang berwenang membuatnya, sesuai hukum yang berlaku ;

Selanjutnya dapat dikatakan bahwa perbuatan hukum Dr. Ansari Saleh Almarhum sekaligus membantah Eksepsi Tergugat yang mengatakan bahwa Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum dengan lokasi tersebut. Oleh karena itu secara yuridis Penggugat tidak dirugikan oleh Tergugat dalam sertifikat Objectum litis ;

Justru Pemohon Peninjauan Kembali dirugikan karena sudah diserahkan tanah tersebut kepada Penggugat Pemohon Peninjauan Kembali lantas diambil kembali dan sekaligus dimasukkan ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/Rappocini tanggal 30 Mei 1997 ;

Bahwa Selanjutnya perbuatan hukum Dr. Ansari Saleh almarhum turut membantah eksepsi Tergugat II Intervensi yang berbunyi “Gugatan error in objecto, gugatan error in subjecto, gugatan kadaluarsa dan gugatan tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat, karena tanah sudah diserahkan, lantas diambil kembali. Inikan merupakan pelanggaran hukum yang berlaku yang menjadi wewenang Majelis Hakim Agung ditingkat kasasi untuk memeriksa dan mengadilinya, serta memutus perkara ini ;

Bahkan pelanggaran hukum yang telah dilakukan Dr. Ansari Saleh merupakan perampasan tanah karena mengambil tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon Peninjauan Kembali yang masuk kategori hukum Pidana, karena mengambil tanahnya kembali yang sudah di serahkan kepada Pemohon Peninjauan Kembali sesuai bukti autentik bertanda P.2 (P.dua), sehingga sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali seluas 1.411 M² (531 M + 880 M) atau dapat dikatakan nilai kerugian berupa uang sebanyak Rp. 1.411.000.000,- (satu milyar empat ratus sebelas juta rupiah) sesuai harga tanah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per meter bujur sangkar yang berlaku di sekitar lokasi tanah tersebut pada saat sekarang. Lihat bunyi Pasal 4 a. dalam Akta Tukar Menukar No. 84/KT/II/1986, tanggal 11 Februari 1986 (P.2) yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4a.



Pihak Pertama menyerahkan kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua menerima dari Pihak Pertama tanah seluas $\pm 3.415,5 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ribu empat ratus lima belas 50/100 M^2) dan Pihak Kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama menerima dari Pihak Kedua tanah seluas $\pm 2.657,6 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ribu enam ratus lima puluh tujuh 60/100 M^2) ;

Seandainya Dr. Ansari Saleh masih hidup, almarhum dapat dituntut hukum Pidana perampasan hak atas tanah yang berlaku ;

Dengan kata lain perbuatan Dr. Ansari Saleh almarhum, jelas-jelas telah melanggar hukum Adat, hukum kebiasaan, melanggar hukum perdata dan hukum pidana, melanggar etika tukar menukar, atau setidaknya beritikad buruk yang tidak dapat dilindungi oleh hukum tetapi Juris Factie tetap mengatakan Judex Factie tidak salah menerapkan hukum, sehingga Putusan Juris Factie tentunya masuk kategori “Kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata” ;

Dengan demikian terjadilah kehilafan hakim atau setidaknya terjadinya kekeliruan nyata, sesuai bunyi Pasal 67 huruf (F) Undang-Undang No. 14 thn 1985 Tentang Mahkamah Agung ;

- b. Mengenai salah menerapkan hukum dalam perkara ini, sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung yang mengakui Mahkamah Agung berwenang mengadili tentang adanya Majelis Hakim yang salah menerapkan hukum sebagaimana pertimbangan hukumnya pada halaman 12 yang berbunyi sebagai berikut :

“Pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan seterusnya” ;

Bahwa kesalahan menerapkan hukum ini pula telah dikemukakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali dalam memori kasasinya pada butir 4 (empat) dan 5 (lima) yang berbunyi :

- (4). Bahwa seharusnya Pengadilan Tata Usaha Negara konsekwen kepada putusannya, yaitu harus menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, karena Tergugat mengatakan bukan

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang mengadili perkara ini, tetapi Pengadilan Tata Usaha Negara mengadili juga perkara ini. Jadi Pengadilan Tata Usaha Negara tidak konsekwen kepada putusannya, sehingga salah menerapkan hukum ;

- (5). Bahwa oleh karena Pengadilan Tata Usaha Negara salah menerapkan hukum, dan kesalahan menerapkan hukum itulah yang diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, sehingga putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara pun salah menerapkan hukum, sehingga patut segera ditolak atau dibatalkan ;

Akan tetapi kedua alasan tersebut di atas tidak diterima oleh Majelis Hakim Agung di tingkat Kasasi, sehingga putusan Mahkamah Agung tersebut, dapat dikategorikan terjadi kekhilafan Hakim, atau terjadi kekeliruan yang nyata, sehingga putusan Mahkamah Agung a quo patut dibatalkan ;

- c. Selain kekhilafan Hakim tersebut diatas, masih ada lagi kekhilafan hakim lainnya yang dapat dikemukakan sebagai berikut :

Bahwa alat bukti saksi H.B. DG. SIDJA Ketua RK VII Mapala, alamat Jl. Emmy Saelan No. 71/120 Makassar bermaterai cukup, tertanggal 14 Februari 2007 bertanda P. 5 (P.lima) yang berbunyi sebagai berikut :

1. Oleh karena lokasi tanah yang dibebaskan oleh Panitia seluas 48.200 M² tidak segi empat sehingga Jepang tidak mau melaksanakan pembangunan ;
2. Jepang menghendaki lokasi dan luas tanah yang akan dibangun gedung, harus segi empat dan luasnya harus 142 x 142 M² ;
3. Kalau luasnya bukan segi empat dengan ukuran 142 x 142 M. Jepang tidak mau membangunnya dan akan memindahkan proyek tersebut ke Medan, istilah yang dipakai Dr. Tajuddin ialah “Burung akan terbang ke Medan” ;
4. Supaya proyek pembangunan tidak pindah ke Medan, maka Dr. Tajuddin Chalik menugaskan saya menghubungi Drs. Abd. Azis Riu supaya tanahnya yang bersebelahan dengan tanahnya Kepala Dinas Kesehatan, bersedia menjualnya atau menukarnya dengan tanah Dinas Kesehatan. Gunanya untuk mencapai bentuk tanah Dinas kesehatan bersegi empat dengan ukuran 142 x 142 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Pendekatan saya kepada Drs. Abd. Azis Riu cukup membawa hasil, karena Drs. Abd. Azis Riu bersedia di tukar tanahnya dengan tanah Dinas Kesehatan, maka terjadilah Tukar Menukar tanah dengan tanah antara Dr. Tajuddin Chalik dengan Drs. Abd. Azis Riu secara lisan saja atau saling percaya mempercayai pada tahun 1979 ;
6. Setelah terjadi tukar menukar tanah dengan tanah, maka tanah Dinas Kesehatan yang akan dibangun gedung sudah berbentuk segi empat dengan ukuran 142 x 142 M² ;
7. Oleh karena syarat yang diperlukan Jepang sudah dipenuhi, maka Jepang mulai membangun gedung tersebut, pada tahun 1979, setelah selesai pembayaran ganti rugi tanah kepada para pemilik tanah ;
8. Sejak dimulainya pembangunan gedung Sekolah Guru Perawat tersebut, saya dipercayakan oleh Jepang sebagai pengamanan/ pengawas demi kelancaran pembangunan gedung tersebut ;
9. Setelah pembangunan gedung tersebut, selesai/rampung maka saya mendapat surat penghargaan dan ucapan terima kasih dari “Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Kesehatan Republik Indonesia”, tertanggal, Jakarta 23 Maret 1981 (Terlampir) ;
10. Selanjutnya KANWIL atau Kepala Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Dr. Muhammad Ansari Saleh pada tahun 1986, mengadakan tukar menukar tanah dengan tanah Drs. Abd. Azis Riu secara yuridis formal dihadapan Camat/PPAT Tamalate Drs. Abd Azis Riu, Syahri Wijaya, yang disaksikan oleh A. Mansyur Syah, BA. Lurah Rappocini dan H.B. DG. SIJA Ketua RK. VII Mapala, sesuai Akta Tukar Menukar Tanah No. 84/KT/II/1986 tanggal 11 Februari 1986 ;

Bahwa berdasarkan penyaksian H.B. DG. Sidja tersebut diatas ini berarti bahwa pendekatan saksi H.B. DG. Sidja kepada Penggugat Drs. Abd. Azis Riu cukup berhasil, karena Penggugat bersedia ditukar tanahnya dengan tanah yang bersebelahan tanahnya Dinas Kesehatan, sehingga terjadilah tukar menukar tanah Penggugat dengan tanah Dinas Kesehatan via Dr. Tadjuddin Chalik secara lisan waktu itu pada tahun 1979, diulangi pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh Sembilan ;

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan terjadinya tukar menukar tanah tersebut, maka luas tanah yang dibutuhkan Jepang dengan ukuran 142 x 142 M² maka terpenuhilah luas tanah segi empat ;

Bahwa oleh karena sudah terpenuhi ukuran tanah segi empat, maka Jepang mulai membangun gedung sekolah guru setelah lunas harga tanah para pemilik tanah, yang dimulai pada tahun 1979/1980. Selanjutnya dalam pembangunan gedung tersebut, saksi H.B. Dg. Sidja dipercayakan oleh Jepang sebagai pengamanan/pengawas demi kelancaran gedung tersebut (butir 8) ;

Bahwa setelah pembangunan selesai sekitar 1980/1981 maka saksi H.B.Dg. Sidja mendapat surat penghargaan dan ucapan terima kasih dari “Pusat Pendidikan dan Latihan Departemen Kesehatan Republik Indonesia” tertanggal Jakarta, 23 Maret 1981, bertanda bukti P.6 (Pe enam) ;

Bahwa keterangan Penyaksian saksi H.B. DG. Sidja tersebut di atas menunjukkan fakta Gedung Sekolah Perawat Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, jelas terbangun pada tahun 1979/1980 kurang lebih 7 (tujuh) tahun sebelum terjadinya tukar menukar tanah antara Penggugat dengan Dr. Muhammad Ansari Saleh pada tahun 1986 atau dengan kata lain tanah yang dibangun gedung sekolah guru perawat tersebut, seratus persen tanahnya Penggugat dan tidak ada Dosen IKIP lainnya yang punya tanah yang dibangun gedung tersebut ;

Akan tetapi anehnya dalam putusan Majelis Hakim tersebut, antara lain berpendapat tidak terdapat hubungannya antara Penggugat dengan Sertifikat Hak Pakai No. 192 yang menjadi objek sengketa. Sedangkan tanah Penggugat yang terserap masuk ke dalam Sertifikat Hak Pakai No. 192/ Rappocini terdiri dari 2 (dua) bagian, yaitu :

- a. 531 M² dari akta jual beli tanah antara penggugat dengan Rali Dg. Ngugi sesuai akta No. 658/KT/1978 tanggal 22 November 1978, sisa tukaran dari 6000 M² dan tanah yang sudah dijual Pembanding kepada orang lain ;
- b. 880 M² dari akta tukar menukar tanah dengan tanah antara Penggugat dengan Dr. Muhammad Ansari Saleh sesuai Akta No. 84/KT/II/1986, sisa tukaran dari 3.415 M² ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa penyaksian H.B. DG. SIDJA tersebut di atas ini tidak pernah dipertimbangkan oleh Judex Factie dan Juris Factie, padahal saksi H.B. DG. SIDJA lah adalah orang yang paling mengetahui proses pembangunan gedung sekolah guru perawat tersebut dari A sampai dengan Z atau mulai dari proses pembelian tanah masyarakat sampai dengan menjadi pengawas bangunan sekolah sampai rampungnya gedung sekolah perawat tersebut ; Bahkan mendapat surat penghargaan dari pihak Departemen Kesehatan R.I. (lihat bukti P.enam), tetapi penyaksian H.B. DG. SIDJA tersebut tidak pernah dipertimbangkan, sehingga hilanglah rasa keadilan dalam negara hukum Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia (Sila ke lima Pancasila) ; Bahkan pelanggaran Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan hukum dan keadilan (Perubahan ketiga Tahun 2001) ;

Penyaksian Rektor tidak di Pertimbangkan.

SURAT KETERANGAN PENYAKSIAN

NOMOR : 6676/H36/II/2007.

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Prof. Dr. H.M. Idris Arief, M.S.
Pekerjaan : Rektor Universitas Negeri Makassar
Alamat : Jl. A.P. Pettarani Kampus UNM Gunung Sari Baru
Makassar

Dengan ini memberikan penyaksian yang benar sebagai berikut :

1. Bahwa benar Drs. Abd. Aziz Riu masih berstatus Dosen IKIP Ujung Pandang pada tahun 1986, sehingga tidak salah memperatasnamakan dirinya sebagai Karyawan/Dosen IKIP Ujung Pandang dalam akta tukar menukar tanah antara Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan yang diwakili oleh Dr. Moh. Ansari Saleh dengan Drs. Abd. Aziz Riu dalam Akta No. 84/KTT/II/1986 ;
2. Mengingat tidak ada Dosen IKIP lainnya yang mempunyai tanah dipertukarkan dengan tanah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi pada tahun 1986 ;

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Atau tanah yang dipertukarkan Drs. Abd. Aziz Riu tersebut memang tanah miliknya sendiri ;

4. Bahwa tanah tersebut setahu kami bukan tanah UNM (IKIP) ;

Demikian penyaksian saya yang benar dan dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun dan dapat dipergunakan dimana perlu ;

Makassar, 6 November 2007

Yang memberi Penyaksian

Rektor Universitas Negeri Makassar,

Cap/ttd diatas Materai

Prof. Dr. H.M. Idris Arief, M.S.

NIP.130240793

Bahwa Penyaksian Rektor UNM tersebut diatas ini cukup layak dipercaya dan dipertimbangkan, karena penyaksiannya benar sesuai fakta yang ada ;

Bahwa Rektor dalam suatu Perguruan Tinggi yang berstatus Universitas Negeri, mustahil berkata bohong mengingat sumpah jabatannya sewaktu dilantik menjadi Rektor ;

Akan tetapi Penyaksian Rektor tersebut tidak dipertimbangkan, sehingga Juris Factie terjadi kekhilafan Hakim atau terjadi kekeliruan nyata, sehingga putusannya patut dibatalkan ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hanya penafsiran versi Pemohon Peninjauan Kembali, Putusan Judex Juris sudah benar dan tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh : **Drs. H. ABD. AZIS RIU** tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 3 Tahun 2009, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **Drs. H. ABD. AZIS RIU** tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Senin tanggal 20 Juni 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH., MH. dan Dr. H. Supandi, SH., M.Hum Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Anggota-Anggota :

ttd./H. Yulius, SH., MH.

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 5.000,-
3. Administrasi Peninjauan Kembali	<u>Rp. 2.489.000,-</u>
Jumlah :	Rp. 2.500.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI.

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 69 PK/TUN/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. : 220 000 754

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)